

**KESESUAIAN PENANGANAN PERKARA OLEH HAKIM MAHKAMAH
AGUNG PADA PUTUSAN NOMOR 1975 K/PID.SUS/2018 DENGAN
KETENTUAN PASAL 253 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA**

Venna Melinda

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
email: vennamelindaa7@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hakim Mahkamah Agung dalam penanganan perkara kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP yang mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dimana premis mayor pada penulisan ini adalah Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan terkait dan premis minor pada penulisan ini merupakan fakta bahwa terdapat kesesuaian antara hakim mahkamah agung dalam penanganan perkara dengan ketentuan Pasal 253 KUHP, maka dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bernama Naomi Lati' yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP serta peraturan terkait.

Kata Kunci : Penanganan Perkara Hakim , Putusan Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ABSTRACT

This research is supposed to know judges of supreme court in handling highest court case that have been appropriate with article 253 of criminal law procedural code that reflect the foundation of justice and the foundation of certainty of law for society. This research is normative research that have prescriptive character with law approachment and case approachment. This research is using primary law substance and secondary law substance. Then the data collection technique is using deductive thought that major premise in this research is article 253 of criminal law procedural code also other related regulation and the minor premise is fact that there is a suitability between judges of supreme court in handling case and article 253 of criminal law procedural code , because of that, these two premise in this research can be conclude. Final result of this research is indicate that judges of supreme court in handling this corruption that did by functionary state, Naomi Lati' as leader of Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara that were corporate with leader of Koperasi Toraja Melo and some of these members that inflict a financial loss of state financial in the amount of Rp.250.000.000,00 (two hundred and fifty thousand million rupiah) have been appropriate with article 253 of criminal law procedural code also related regulation.

Key Word : Judge of handling case , Verdict of Supreme Court, Criminal LawProcedural Code.

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, dimana yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah kebenaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan menerapkan kejujuran dan ketepatan dari ketentuan hukum¹, oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum dalam mengadili perkara harus melihat kebenaran materiil. Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, Pasal 24 Ayat 2 UUD menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, juga oleh mahkamah konstitusi.² Dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar, artinya tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak dan hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, hal ini diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili, namun walaupun hakim bebas untuk menentukan hukumnya, hakim wajib cermat dan teliti dalam mempertimbangkan fakta persidangan.³ Sebelum menangani suatu perkara hakim perlu memerhatikan apakah perkara tersebut telah sesuai dengan kewenangan pemeriksaannya baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai mahkamah agung. Dalam penulisan ini penulis ingin mengetahui apakah hakim mahkamah agung yang memeriksa kasus korupsi pada tingkat kasasi yang dilakukan kepala dinas perindagkop dan UMKM Toraja Utara bernama Naomi Lati' yang merugikan keuangan negara sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebelumnya sudah melihat kriteria-kriteria yang harus diperhatikan untuk melihat apakah hakim mahkamah agung berwenang untuk memeriksa dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena kembali pada fungsi penelitian hukum yaitu menentukan apakah aturan hukum sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴ Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yaitu dengan menganalisa undang-undang yang mengatur tentang Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kekuasaan Kehakiman mengenai Pertimbangan Hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum

¹ Mayelina Boyoh.2015. *Lex Crimen*. Vol.4.No.4.h.118-119

² Andi Hamzah,1996.*KUHP dan KUHAP*.Jakarta: Rineka Cipta.h.94

³ Rizky Mentari.2019. *Jurnal Verstek*. Vol.7 No.2.h.182

⁴ Peter Mahmud Marzuki.2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup,h.47

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dimana premis mayor pada penulisan ini adalah Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan terkait dan premis minor pada penulisan ini merupakan fakta bahwa terdapat kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, maka dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Penanganan Perkara Oleh Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018 dengan Ketentuan Pasal 235 KUHAP.

Hakim Mahkamah Agung dalam menangani suatu perkara pada tingkat kasasi harus memperhatikan apakah benar bahwa perkara yang diperiksa dalam tingkat sebelumnya terdapat kesalahan yang dilakukan hakim *judex factie*, maka sebelum memeriksa perkara hakim Mahkamah Agung harus menentukan alasan pembenar perihal apakah putusan sebelumnya benar-benar dapat diperiksa sesuai dengan kewenangannya, seturut dengan Pasal 253 KUHAP. Dalam kasus ini, penulis meninjau kesesuaian hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi terkhusus dikaitkan dengan Pasal 253 ayat 1 a, b dan c, dengan uraian sebagai berikut :

a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, menurut M. Yahya Harahap kesalahan ini merupakan hal sangat tidak diharapkan, namun memang hakim juga tidak dapat luput dari kesalahan, maka kesalahan penerapan hukum sangat mungkin dapat terjadi.⁶ Mahkamah Agung mengadili kasus Korupsi pada putusan Nomor 1975 K/Pid.sus/2018 karena pada pengadilan tingkat sebelumnya, putusan bagi terdakwa Naomi Lati' dinyatakan terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana oleh *Judex Factie*. Pada tingkat kasasi ini, alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan dimana hakim pada pengadilan tingkat banding tidak menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan benar. Maka, benar bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa dengan ini kewenangan hakim Mahkamah Agung sudah benar, untuk memperbaiki kesalahan pada putusan tingkat pengadilan tinggi bagi terdakwa korupsi Naomi Lati' karena adanya kesalahan pada pengadilan tingkat sebelumnya.

b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Salah satu tugas hakim adalah harus dapat merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam ketentuan undang-undang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan agar dalam putusnya mengandung nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dasar Undang-Undang

⁵ Ibid

⁶ Ifrani.2017.*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷. Pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya (banding), *Judex Factie* sebenarnya sudah mengadili sebagaimana mestinya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu berdasar UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, karena menyatakan terdakwa Naomi Lati' telah terbukti melakukan korupsi sesuai dengan Pasal 3, namun kesalahan pada *Judex Factie* adalah *Judex Factie* menyatakan perbuatan tersebut terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Dari tinjauan yang dilakukan penulis terhadap pasal ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pasal ini bukan merupakan dasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam mengadili kasus tersebut.

c) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Salah satu tugas hakim adalah harus dapat merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam ketentuan undang-undang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan agar dalam putusnya mengandung nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷. Pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya (banding), *Judex Factie* sebenarnya sudah mengadili sebagaimana mestinya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu berdasar UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, karena menyatakan terdakwa Naomi Lati' telah terbukti melakukan korupsi sesuai dengan Pasal 3, namun kesalahan pada *Judex Factie* adalah *Judex Factie* menyatakan perbuatan tersebut terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Dari tinjauan yang dilakukan penulis terhadap pasal ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pasal ini bukan merupakan dasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam mengadili kasus tersebut.

d) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Hal ini berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan. Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dalam suatu pengadilan diantara badan peradilan lain yang berdasar pembagian tugas dan wewenang atau yurisdiksi disebut kewenangan absolut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana kewenangan absolut dibedakan menjadi 4 (empat) lingkungan badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Selain kompetensi absolut, yang dimaksud kompetensi relatif adalah mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara berdasar yurisdiksi (berdasar tempat tinggal tergugat).⁸ Pengadilan yang mengadili perkara Korupsi pada putusan ini di tingkat sebelumnya sudah benar dalam menangani perkara yang ada pada kewenangnya. Dari tinjauan yang dilakukan penulis terhadap pasal ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pasal ini bukan merupakan dasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam mengadili kasus tersebut.

Berdasarkan pada tinjauan penulis terhadap Pasal 253 a,b dan c, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar bagi hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara kasasi ini adalah Pasal 253 huruf a, yaitu karena *Judex Factie* tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya aturan hukum yang ada pada perundang-undangan yaitu dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut

⁷ Firman Floranta Adonara 2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni, h.220

⁸ Bambang Sugeng Ariadi, Trisadini P. Usanti, Johan Wahyudi. 2016. Peran Lembaga Peradilan Dalam Pembatasan Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata, *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari, h.14

Pasal 256 KUHAP, Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi, dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- 2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- 3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Dalam putusan kasasi 1975 K/Pid.sus/2018 , karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, Mahkamah Agung sesuai pada Pasal 255 ayat 1 yang tercantum diatas berhak untuk mengadili sendiri, maka hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

D. SIMPULAN

Kesesuaian hakim mahkamah agung dalam penanganan perkara pada putusan nomor 1975 K/Pid.sus/2018 dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa dalam menangani perkara pidana, hakim mahkamah agung telah memperhatikan ketentuan Pasal 253, dimana menurut analisa penulis menunjukkan bahwa hakim telah berpedoman pada ketentuan Pasal 253 Ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa peraturan hukum dalam perkara pada pengadilan tingkat sebelumnya dalam hal ini tingkat banding tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dapat diterima oleh hakim mahkamah agung dan dapat dijadikan pembenar bagi hakim mahkamah agung untuk mengadili perkara kasasi ini. Sesuai ketentuan yang berlaku, jika hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 dalam memutus dan mengadili perkara maka dapat ditarik kesimpulan dan dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa mahkamah agung berhak membatalkan putusan sebelumnya dan berlaku juga aturan pada Pasal 255 Ayat 1 bahwa jika peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka mahkamah agung berhak mengadili sendiri perkara tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakim mahkamah agung dalam mempertimbangkan, mengadili dan memutus perkara sudah sesuai dengan Pasal 253 dan berlaku pula peraturan terkait dalam hal ini peraturan Pasal 255 dan 256 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah.1996. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta.h.94

Peter Mahmud Marzuki.2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup,h.47

Jurnal

Adonara,F.F.2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni ,h.220

- Boyoh,M.2015. Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil.*Lex Crimen*. Vol.4.No.4,h.118-119
- Ariadi,B.S.Trisadini P. Usanti,Wahyudi,J.2016.Peran Lembaga Peradilan Dalam Pembatasan Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata, *Mimbar Hukum*, Volume 28,Nomor 1, Februari ,h.14
- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*,Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.2017.
- Mentari,R.2019. Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidiaritas Sebagai Dakwaan Alternatif. *Jurnal Verstek*. Vol.7 No.2.h.182